



**PUTUSAN**

**Nomor :127/Pdt.G/2017/PN.Tjk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**S A R T I**, Lahir di Wonogiri, tanggal 30 Juni 1971, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, alamat di Desa Bandar Agung Kecamatan Sribhawono, Lampung Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya H. Pitriadin,SH.,MH., dk., Advokat, beralamat di Agung Podomoro City Tower Royal Mediterania Garden Lt.17 CG Jalan S. Parman Jakarta Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;

**Melawan**

**PT. BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk.**, beralamat di Wolter Monginsidi No.15 Teluk Betung, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berpekar ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 31 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor Register : 127/Pdt.G/2017/PN.Tjk. tanggal 2 Agustus 2017 mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar – dasar Gugatan adalah sebagai Berikut :

1. Bahwa Penggugat badalah pedagang coklat ..... Bukti P.1
2. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pedagang coklat maka tergugat mendekati penggugat agar Penggugat dapat meminjam uang kepada Tergugat bukan kepada Bank lain .....Bukti P.2
3. Pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dituangkan dengan perjanjian Kridit No. 00010126-ADDPK-7578-0517 .....Bukti P-3
4. Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kridit No. 00010126-ADDPK-7578-0517 Tergugat tidak membacakan dan tidak menjelaskan serta tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan seorang yang dapat menjelaskan tentang perjanjian kredit tersebut Penggugat disuruh menandatangani Perjanjian Kredit. Padahal Tergugat tidak lancar baca tulis. Mendekati buta huruf.

5. Bahwa Perjanjian Kredit No. 00010126-ADDPK-7578-0517 antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan akta dibawah tangan.
6. Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit tersebut dilakukan dibawah tangan maka Tergugat telah mengabaikan kaedah-kaedah perjanjian yang baik dan dengan sengaja tidak menjelaskan, tidak membacakan, apa maksud dan tujuan Perjanjian Penggugat hanya disuruh tandatangan sedangkan Penggugat dalam membaca Bahasa Indonesia tidak lancar mendekati Buta Huruf.
7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memahami dengan jelas tentang Perjanjian Kredit No. 00010126-ADDPK-7578-0517 maka Tergugat dalam menagih kepada Penggugat dengan cara yang tidak lazim dan tidak beretika serta dengan mengancam dan membentak serta menakut nakuti Penggugat.
8. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalaah jelas melanggar Undang-Undang Perbankan Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998.
9. Bahwa selain dari pada itu Penggugat telah membayar dengan baik dan benar kepada tergugat tetapi hutang Penggugat tidak pernah habis dan Lunas bahkan hutang Penggugat kepada Tergugat tetap Rp 500.000.000,- hal ini perbuatan Tergugat patus diduga melanggar Pasal Undang-Undang Perbankan Pasal 42 A UU No. 10 Tahun 1998.
10. Bahwa jelas perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hukum yang sesuai dengan Pasal 1365 KUHPPerdata serta telah m,enimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat tidak Pernah turun tetap Rp 500.000.000,-
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 1365 KUHPPerdata Jo. UU Perbankan Jo Surat Edaran Bank Indonesia Pasal 1 ayat 1, ayat 2 Jo Pasal 51 PBI 7/2005 Restrukturisasi Jo SEBI No. 23/12/BPPP Tanggal 28 Februari 1991 Tentang Kredit.

Maka Perjanjian baru tersebut harus berdasarkan kemampuan dari Penggugat yaitu :

Penggugat mendapatkan hak Pembayaran selama lima tahun

Penggugat membayar 50% dari hutang pokoknya

Penggugat dan Tergugat diadakan perjanjian baru

Penggugat meminta agar Perjanjian Kredit No. 00010126-ADDPK-7578-0517 dibatalkan

Bahwa berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit No. 00010126-ADDPK-7578-0517 batal demi hukum
3. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat diadakan Perjanjian baru  
Menyatakan Penggugat mendapatkan hak Pembayaran hutangnya selama lima tahun  
Penggugat membayar 50 % dari hutang pokoknya  
Penggugat dan Tergugat diadakan perjanjian baru;

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat hadir : RAHMAT EDWARD, dkk., berdasarkan surat kuasa khusus No.SKU.250/DIR/LTG/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, terhadap perkara A Quo harus terlebih dahulu diselesaikan secara damai melalui mediasi dengan perantara Hakim Mediator. Untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Ismail Hidayat,SH.,MH., sebagai Hakim Mediator dengan Penetapan Nomor : 127/Pen.Pdt.G/2017/PN.Tjk., tanggal 31 Agustus 2017. Kemudian berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator ternyata upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah dinyatakan gagal, sesuai dengan Surat Pernyataan Gagal dari para pihak berpekara tertanggal 25 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak berhasil dalam upaya perdamaian melalui tahap mediasi, maka dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan Penggugat. Atas pembacaan gugatan tersebut penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 11 Januari 2018 sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 31 Juli 2017 pada Perkara Perdata No. 127/Pdt.G/2017/PN.Tjk di Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 02 Agustus 2017, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

### **A. PENGGUGAT TELAH SALAH DALAM MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MENGADILI BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN KREDIT *jo* SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN KREDIT *jo* PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPer) (RELATIVE COMPENTENTIE - Kewenangan Mengadili)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pasal 7 ayat (2) pada Akta Perjanjian Kredit Nomor : 43, tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani serta disepakati oleh dan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT menyatakan sebagai berikut :

**“Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ....”;**

3. Bahwa, Pasal 11 ayat (15) (Ketentuan Penutup) pada Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (“SKUPK”) menyatakan sebagai berikut :

**“Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ...”**

Bahwa, atas SKUPK tersebut, telah disepakati dan ditandatangani oleh PENGUGAT, Suami PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Akta Perjanjian Kredit maupun Perjanjian-perjanjian Kredit Perubahan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, memberikan kaidah hukum bahwa **dem i hukum PENGUGAT telah salah dalam mengajukan GUGATAN di Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagai Pengadilan Negeri yang tidak memiliki kewenangan mengadili** perkara *a quo*, hal ini diperkuat dengan dasar hukum Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan sebagai berikut :

**“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”**

Bahwa, Pasal 1338 dalam KUHP tersebut menyatakan dan mengatur bagi pihak-pihak yang membuat dan mengikatkan dalam perjanjian, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT berlaku sebagai undang-undang yang tidak dapat ditarik kembali serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;

4. Selain itu, dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI pada halaman 50 – 51 mengenai Wewenang Relatif menyatakan sebagai berikut :

**“Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/ Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :**

**g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu”**

Oleh karenanya sudah seharusnya berdasarkan hukum, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara *a quo* untuk **MENJATUHKAN PUTUSAN SELA TERLEBIH DAHULU** dan menyatakan GUGATAN dari PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

- B. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatannya mengajukan Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan konstataasi tentang pembatalan perjanjian kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Gugatan PENGGUGAT yang demikian, sangat bertentangan dengan hukum acara yang tidak memperbolehkan mencampuraduk antara keabsahan perjanjian kredit pihak lain dengan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa, berdasarkan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No.**

**1357/K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986**, memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

**“ . . . Berdasarkan azas hukum acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena dari posita maupun petitum ternyata tidak jelas adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka Gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima ”.**

Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT tidak jelas *rechtfteiten* (peristiwa hukum) dan *rechtground* (dasar hukumnya), oleh karena itu patut dan berdasar hukum Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas, TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk sudilah kiranya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 127/Pdt.G/2017/PN.Tjk;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, TERGUGAT memohon kehadiran Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT pada Eksepsi di atas mohon dianggap dan dinyatakan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, pada pokoknya TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT pada pokok perkara, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGGUGAT pada posita butir 2 halaman 2 Gugatannya yang mengatakan “... karena Penggugat sebagai pedagang coklat ...”, karena pada kenyataannya TERGUGAT memberikan fasilitas kredit kepada PENGGUGAT **BUKAN** dikarenakan PENGGUGAT sebagai pedagang coklat **MELAINKAN** dikarenakan pada saat itu PENGGUGAT memerlukan dana/uang untuk pengembangan usahanya dan berdasarkan penilaian TERGUGAT pada saat itu, PENGGUGAT layak untuk diberikan fasilitas kredit (pinjaman uang/dana). Dengan demikian wajar dan patut kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan dalil tersebut diatas dan selanjutnya menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGUGAT pada posita butir 4 halaman 2 Gugatannya yang mengatakan "... dituangkan dengan PERJANJIAN KREDIT No. 00010126-ADDPK-7578-0517 ...", karena pada kenyataannya pinjam meminjam uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT **TIDAK HANYA DIATUR** dalam Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 00010126-ADDPK-7578-0517, tertanggal 26 Mei 2017 **MELAINKAN JUGA DIATUR DALAM** Akta Perjanjian Kredit No. 43, tanggal 19 April 2013 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 00010091-ADDPK-7578-0514, tanggal 30 Mei 2014 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 00010103-ADDPK-7578-1114, tanggal 28 November 2014 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 00010111-ADDPK-7578-0515, tanggal 25 Mei 2015 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 00010120-ADDPK-7578-0516, tanggal 25 Mei 2016. **Dimana**, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 00010103-ADDPK-7578-1114, tanggal 28 November 2014 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 00010111-ADDPK-7578-0515, tanggal 25 Mei 2015 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 00010120-ADDPK-7578-0516, tanggal 25 Mei 2016 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 00010126-ADDPK-7578-0517, tertanggal 26 Mei 2017 **HANYA MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KREDIT SAJA SEDANGKAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOKNYA TETAP MENGACU KEPADA AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 43, TANGGAL 19 APRIL 2013 YANG DIBUAT DAN DITANDA TANGANI DIHADAPAN MOHAMMAD MEINAZIR ZEIN, S.H., NOTARIS DI BANDAR LAMPUNG BESERTA SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT ("SKUPK")**. Dengan demikian wajar dan patut kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
5. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGUGAT pada posita butir 5 halaman 2 Gugatannya yang mengatakan "... Tergugat tidak membacakan dan tidak menjelaskan serta tidak menghadirkan seorang yang dapat menjelaskan tentang perjanjian kredit ... Pengugat tidak lanjut baca tulis. Mendekati buta huruf.", karena pada kenyataannya **hal tersebut adalah alasan yang mengada-ada saja**. Dimana, TERGUGAT telah menjelaskan dengan baik tentang Perjanjian Kredit kepada PENGUGAT termasuk akibat terburuk dari Perjanjian Kredit. Disamping itu, ketentuan-ketentuan pokok Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT juga telah disampaikan oleh Notaris Mohammad Meinazir Zein, S.H. pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No. 43, tanggal 19 April 2013 sebagaimana sesuai dengan yang telah TERGUGAT jelaskan pada butir 4 (empat) diatas. Dengan demikian wajar dan patut kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
6. Bahwa, mengenai dalil PENGUGAT pada posita butir 6 halaman 2 Gugatannya yang mengatakan "... dilakukan dengan akta dibawah tangan." Adalah dikarenakan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 00010126-ADDPK-7578-0517, tertanggal 26 Mei 2017 hanya mengatur mengenai perubahan jangka waktu kredit saja **TANPA** merubah ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 43, tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Mohammad Meinazir Zein, S.H., Notaris di Bandar Lampung sebagaimana sesuai dengan yang telah TERGUGAT jelaskan pada butir 4 (empat) diatas. Dengan demikian wajar dan patut kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGGUGAT pada posita butir 7 halaman 2 Gugatannya yang mengatakan "... *Tergugat telah mengabaikan kaedah-kaedah perjanjian yang baik ...*", karena pada kenyataannya sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan pada butir 5 (lima) dan 6 (enam) diatas, tidak ada tindakan TERGUGAT yang mengabaikan kaedah-kaedah perjanjian yang baik. Disamping itu, "BUTA HURUF" adalah alasan PENGGUGAT yang mengada-ada dengan tujuan untuk menghindari dari kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT. **SEBENARNYA PENGGUGAT sangat mengerti dan memahami mengenai ketentuan-ketentuan pokok dalam Akta Perjanjian Kredit beserta akibat hukumnya** karena Akta Perjanjian Kredit No. 43, tanggal 19 April 2013 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Mohammad Meinazir Zein, S.H., Notaris di Bandar Lampung dan ditambah dengan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dilakukan dihadapan Yohanes Wisnu Suryo Nugroho, S.H., M.H., MKn. PPAT di Bandar Timur. Dengan demikian wajar dan patut kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
8. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGGUGAT pada posita butir 8 halaman 3 Gugatannya yang mengatakan "... *Penggugat tidak memahami dengan jelas Tentang PERJANJIAN KERIDIT ... maka Tergugat dalam menagih kepada Penggugat dengan cara yang tidak lasim dan tidak beretika ...*", karena pada kenyataannya sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan pada butir 4 (empat) dan 5 (lima) diatas, **PENGUGAT sangat memahami dengan jelas tentang Perjanjian Kredit termasuk akibat-akibat hukum yang mungkin timbul**. Selanjutnya, cara penagihan hutang yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sangat beretika dan lazim, dimana TERGUGAT menggunakan kata-kata yang santun dan elok dalam berbicara. **JUSTERU PENGUGAT sendiri lah yang tidak beretika dalam berhutang karena PENGUGAT telah mengabaikan atau wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kredit**. Dengan demikian wajar dan patut kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
9. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGGUGAT pada posita butir 9 halaman 3 Gugatannya yang mengatakan "... *jelas melanggar Undang Undang Perbankan Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998.*", karena pada kenyataannya tidak ada perbuatan TERGUGAT yang melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ("UU Perbankan"). Disamping itu, **ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan tidak tepat digunakan dalam Gugatan ini karena Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan mengatur tentang Definisi Bank**. Dengan demikian wajar dan patut kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
10. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGGUGAT pada posita butir 10 halaman 3 Gugatannya yang mengatakan "... *Tergugat patut diduga melanggar Pasal Undang Undang Perbankan Pasal 42 A UU No. 10 Tahun 1998.*", karena pada kenyataannya tidak ada perbuatan TERGUGAT yang melanggar ketentuan Pasal 42 A Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ("UU Perbankan"). Disamping itu, **PENGUGAT KEMBALI MENUNJUKKAN KETIDAK PAHAMANNYA TENTANG MEMBACA DAN/ATAU MENGARTIKAN TENTANG BUNYI KETENTUAN SUATU PASAL**. Dimana, ketentuan Pasal 42 A UU Perbankan pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban Bank dalam memberikan keterangan tentang simpanan Nasabah Penyimpan untuk kepentingan perpajakan, Badan Urusan Piutang Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peradilan dalam perkara Pidana sebagaimana sesuai dengan bunyi Pasal 42 A UU Perbankan, yaitu :

*"Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42."*

Selanjutnya, mengenai hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT yang tetap Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah **dikarenakan jenis dari fasilitas kredit yang telah diterima oleh PENGUGAT dari TERGUGAT yaitu Kredit Berjangka sebagaimana sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 43, tanggal 19 April 2013**. Dimana dalam Kredit Berjangka, Debitur setiap bulannya hanya diwajibkan untuk membayar/mengangsur bunga dari jumlah uang yang diambil/dipinjam saja, sedangkan Pokok Hutangnya dibayar pada saat Perjanjian Kredit telah jatuh tempo dan apabila pada saat tanggal jatuh tempo Perjanjian Kredit Debitur belum dapat mengembalikan pokok hutangnya, maka jika memenuhi syarat Perjanjian Kredit dapat diperpanjang jangka waktunya. Dengan demikian wajar dan patut kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

11. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGUGAT pada posita butir 11 halaman 3 Gugatannya yang mengatakan "... *Perbuatan Tergugat tersebut telah Melanggar hukum yang sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata ...*", karena pada kenyataannya sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan pada butir 10 (sepuluh) diatas, tidak ada perbuatan TERGUGAT yang telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, oleh karenanya tidak ada kerugian yang timbul terhadap PENGUGAT. Dengan demikian wajar dan patut kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
12. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGUGAT pada posita butir 12 halaman 3 Gugatannya yang mengatakan "... *Maka Perjanjian baru tersebut harus berdasarkan kemampuan dari penggugat ...*", karena pada kenyataannya sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan pada Jawaban dalam Pokok Perkara ini, maka **tidak ada perbuatan TERGUGAT yang melanggar hukum karena dalam melakukan suatu perbuatan hukum, TERGUGAT selalu patuh dan tunduk terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan**. Dengan demikian wajar dan patut kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
13. Bahwa, perlu TERGUGAT sampaikan juga dalam Eksepsi dan Jawaban ini, bahwa antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang telah disetujui dan diketahui oleh Suaminya yang bernama Tukiman telah saling mengikatkan diri dalam Akta Perjanjian Kredit No. 43, tanggal 19 April 2013 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 00010103-ADDPK-7578-1114, tanggal 28 November 2014 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 00010111-ADDPK-7578-0515, tanggal 25 Mei 2015 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 00010120-ADDPK-7578-0516, tanggal 25 Mei 2016 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 00010126-ADDPK-7578-0517, tertanggal 26 Mei 2017 ("**Perjanjian Kredit**") beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh PENGUGAT ("**SKUPK**");
14. Bahwa, dalam Perjanjian Kredit, PENGUGAT telah setuju dan sepakat untuk memberikan Jaminan atas fasilitas kredit yang telah diterima dari TERGUGAT berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Gunung Balak, Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik No. M.851/B. Agung, atas nama Sarti;  
(selanjutnya disebut sebagai “Jaminan”)

Atas Jaminan dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) dan telah didaftarkan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (“SHT”);

15. Bahwa, Perjanjian Kredit tersebut merupakan perjanjian yang sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”);

## Pasal 1320 KUHPerdata:

*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

1. *sepakat mereka yang mengikat dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu hal tertentu; dan*
4. *suatu sebab yang halal.*

16. Bahwa, dengan sahnya Perjanjian Kredit tersebut, maka Perjanjian Kredit tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT, sebagai pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

## Pasal 1338 KUHPerdata:

*“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

17. Bahwa, tidak ada tindakan TERGUGAT yang melanggar hukum tetapi PENGUGAT lah yang nyata-nyata telah wanprestasi, dengan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, oleh karena keadaan PENGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya telah memenuhi kriteria Pasal 8 SKUPK yang telah disepakati antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sehingga TERGUGAT berhak mengakhiri perjanjian dan menuntut pembayaran seluruh kewajiban sebagaimana klausul sebagai berikut :

*“Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan / atau PENJAMIN: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling); iii) meninggal dunia; iv) **tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan BANK;** v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan.”*

Pada pokoknya telah diatur dan disepakati oleh PENGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT selaku Kreditur bahwa menyimpang dari jangka waktu kredit maka seluruh jumlah pinjaman, baik karena hutang pokok, bunga, dan provisi, wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya kepada TERGUGAT jika terjadi Peristiwa Kelalaian PENGUGAT selaku Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 SKUPK tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, dengan Wanprestasinya PENGUGAT, maka berdasarkan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, telah disepakati janji-janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, termasuk tetapi tidak terbatas pada janji bahwa TERGUGAT sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan **jika PENGUGAT ingkar janji/wanprestasi**.

**Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996**, berbunyi :

*e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji.*

19. Bahwa, oleh karena PENGUGAT tidak dapat melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas kewajiban hukumnya kepada TERGUGAT, maka telah membuktikan bahwa PENGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi sebagaimana dapat kami uraikan sbb :

Pasal 1238 KUHPdata mengatur sebagai berikut :

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2123K/Pdt/1996**

memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

*"Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian"*.

Menurut pendapat dari Prof. R.Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Perjanjian", PT Intermas, Jakarta 2008, cetakan ke 22, halaman 45, disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah:

"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi", yang dapat berupa empat macam :

- a. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjian;**
- b. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;**
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;**
- d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.**

Bahwa pendapat dari Prof. R.Subekti tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 494K/Pdt/1995, **"Dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi"**

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal PENGUGAT selaku Debitur ingkar janji/ wanprestasi, maka TERGUGAT berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan), termasuk melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan obyek Hak Tanggungan (vide. Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996);

20. Bahwa, menurut kaidah hukum, vide Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti Grose Akta Hipotik ex Pasal 224 HIR.

**Pasal 14 ayat (3) UU Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996**, berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.*

21. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal PENGUGAT selaku Debitur ingkar janji/wanprestasi, maka TERGUGAT berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian (Akta Pemberian Hak Tanggungan), **TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan obyek Hak Tanggungan** (vide. Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996).

Pasal 6 **Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996**, berbunyi :

*"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".*

22. Bahwa, sesuai dengan hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT pada butir 1 s/d 21 diatas, maka telah terbukti dan ternyata bahwa PENGUGAT telah gagal dan tidak berhasil membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Gugatannya sebagaimana tertuang dan tercantum dalam Surat Gugatannya tertanggal 31 Juli 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 02 Agustus 2017 dalam Perkara Perdata No. 127/Pdt.G/2017/PN.Tjk, maka patut dan wajar apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk sudilah kiranya berkenan memberikan putusan yang *amarnya* berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 127/Pdt.G/2017/PN.Tjk;
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvangelijke veerklaard*);
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **A. Primair**

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvangelijke veerklaard*);
2. Menyatakan TERGUGAT adalah TERGUGAT yang beritikad baik;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit No. 43, tanggal 19 April 2013 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 00010103-ADDPK-7578-1114, tanggal 28 November 2014 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 00010111-ADDPK-7578-0515, tanggal 25 Mei 2015 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 00010120-ADDPK-7578-0516, tanggal 25 Mei 2016 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 00010126-ADDPK-7578-0517, tertanggal 26 Mei 2017 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TERGUGAT dengan PENGGUGAT mempunyai kekuatan hukum, sah dan mengikat;

4. Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum PENGGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## B. Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik**. Kemudian atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Duplik**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya ada mengajukan Eksepsi tentang kewenangan relatif maka akan diputus terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang mengadili perkara A Quo, sebagaimana dibawah ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban mengajukan eksepsi tentang Kewenangan Relatif (Domisili Pilihan) yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA tidak berwenang mengadili perkara a Quo, dengan alasan :

- Bahwa pasal 7 ayat (2) pada Akta Perjanjian Kredit No.43 tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat menyatakan : Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit...";
- Bahwa pasal 11 ayat (15) (ketentuan Penutup) pada Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK) menyatakan : " kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kredit maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan alasan diatas agar Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo, menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

- Menerima eksepsi dari tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa pengugat tetap pada berpedoman pada gugatan awal penggugat menolak seluruh jawaban tergugat baik eksepsi karena eksepsi tergugat tidak mempunyai landasan hukum dan tidak ada yang benar dan patut dikesampingkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat diatas, akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap (hal. 418), eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dilihat dari jenis eksepsi maka eksepsi yang diajukan oleh tergugat merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA tidak berwenang mengadili perkara a Quo, dengan alasan yaitu dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti T-5) menyebutkan : ***kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kredit maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.***

Menimbang, bahwa bukti T-5 berupa Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, berkaitan erat dengan Akta Perjanjian Kredit No.43 tanggal 19 April 2013 (vide bukti T-1) yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat menyatakan : Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit.... serta beberapa Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (vide bukti T-2, T-3, dan T-4), yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti T-1 s/d bukti T-5 ternyata antara penggugat dan tergugat bila terjadi permasalahan hukum tidak memilih domisili di Pengadilan Negeri lain untuk penyelesaian akibat hukum yang terjadi selain memilih domisili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang ber klausula : ***kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kredit maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*** sebagai perwujudan dari pasal 1338 KUHPerdara maka Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang kewenangan relatif yaitu sesuai ketentuan pasal 118 HIR/pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan ditujukan di tempat domisili yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat memilih domisili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bila terjadi akibat hukum maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkara a quo. Dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA tidak berwenang mengadili perkara A Quo. Dengan demikian eksepsi Tergugat cukup beralasan untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dinyatakan diterima maka putusan ini adalah putusan akhir dan selanjutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal 118 HIR/pasal 142 RBg, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA tidak berwenang mengadili perkara A Quo ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018, oleh kami: SYAMSUDIN,SH., sebagai Hakim Ketua, NOVIAN SAPUTRA,SH., M.Hum., dan NOERISTA SURYAWATI,SH.,MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELINAR,SH., panitera pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVIAN SAPUTRA,SH.M.Hum.

SYAMSUDIN,SH.

NOERISTA SURYAWATI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ELINAR,SH.

### Perincian biaya :

- PNBP	Rp	30.000.-
- ATK	Rp	50.000.-
- Panggilan	Rp	415.000.-
- meterai	Rp	6.000.-
- redaksi	Rp	5.000.- +
J u m l a h	Rp	506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)